



PUTUSAN

Nomor 0126/Pdt.G/2015/PTA.Sby

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PEMBANDING, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan KARYAWAN PABRIK, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada HERU PURNOMO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum HERU PURNOMO & PARTNERS yang berkantor di Jl. Perintis II, Desa Plumbungan, RT 01, RW 01, Kecamatan Sukodono, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Februari 2015, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN:

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Toko, tempat kediaman di KABUPATEN SIDOARJO, dalam hal ini memberi kuasa kepada KOESWARI, S.H., Kuasa Hukum pada kantor KOES & PARTNERS yang berkantor di Perum. Wisma Tropodo, Jl. Kemuning Asri Barat Blok GF/18, Waru, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 September 2014, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;



TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 02 Februari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* Nomor 2188/Pdt.G/2014/PA.Sda yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) kepada Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirim salinan putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman dan Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 16 Januari 2015, bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan peraturan yang berlaku pada tanggal 24 Februari 2015;

Menimbang, bahwa dalam mengajukan permohonan bandingnya Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding dengan suratnya tertanggal 26 Februari 2015, dan atas memori banding tersebut pihak Penggugat/Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan Surat Keterangan Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 14 Februari 2015, Nomor 2188/Pdt.G/2014/PA.Sda;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2188/Pdt.G/2014/PA.Sda, tanggal 16 Maret 2015 dan Nomor 2188/Pdt.G/2014/PA.Sda, tanggal 16 Maret 2015, meskipun untuk kedua belah pihak telah diberitahukan untuk melakukan *inzage*, sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Memeriksa Berkas Perkara Banding (*Inzage*) yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sidoarjo tanggal 26 Februari 2015 kepada Tergugat/Pembanding dan tanggal 24 Februari 2015 kepada Penggugat/Terbanding;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Surabaya setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding, ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2188/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 02 Februari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding sepenuhnya dapat menyetujui apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama. Oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai pertimbangannya sendiri. Namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah dengan pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa seperti apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan Tingkat Pertama, alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat/Terbanding dapat dikualifikasikan ke dalam alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 19

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan karena Tergugat sejak bulan Januari 2014 sampai sekarang (pendaftaran perkara) tidak memberi uang nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang didalilkan Penggugat/Terbanding telah didukung oleh keterangan saksi-saksi dalam persidangan, bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta mereka telah pisah tempat tinggal (rumah) kurang lebih selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati Penggugat/Terbanding, demikian pula Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding agar hidup rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil. Juga usaha mediasi yang dilakukan oleh mediator telah gagal merukunkan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding merupakan indikasi kuat bahwa Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah gagal mencapai tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaddah, warohmah dan sudah sulit untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terlepas dari apapun yang melatar belakangi perselisihan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut, akibatnya adalah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah pisah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal sejak bulan Maret 2014 sampai tanggal 15 September 2014. Kemudian menurut keterangan Penggugat/Terbanding yang dikuatkan oleh keterangan saksi, pada tanggal 15 September 2014 ketika sidang perkara ini telah berlangsung, Tergugat/Pembanding pulang kerumah hingga sekarang. Akan tetapi walau tinggal satu rumah, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetap tidak saling tegur sapa, diam dengan urusan masing-masing, tidak berhubungan suami istri dan tidur sendiri-sendiri terpisah kamar;

Menimbang, bahwa sesuai dengan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang mengandung abstraksi hukum "Suami istri yang tidak diam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah" dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 44 K/AG/1998 tanggal 19 Januari 1999 yang mengandung abstraksi hukum "bilamana perselisihan dan pertengkaran antara suami istri tersebut dalam pemeriksaan persidangan di Pengadilan Agama didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim Tingkat Pertama merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, secara yuridis gugatan Penggugat/Terbanding harus dikabulkan". Karena dalam situasi ketidak harmonisan yang demikian, tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tidak mungkin akan terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding yang memuat keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding. Terhadap keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding tersebut, sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 143 K/SIP/1956 tanggal 14 Agustus 1957, Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan-keberatan Pembanding satu demi satu, melainkan cukup memperhatikan dasar dan dalil pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dan kemudian menyatakan sikapnya;

Menimbang, bahwa substansi Memori Banding yang disampaikan Tergugat/Pembanding, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidoarjo. Oleh karenanya tidak perlu dipertimbangkan lagi secara khusus dalam pemeriksaan a quo pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa akan halnya keinginan Tergugat/Pembanding untuk mempertahankan kehidupan rumah tangganya dengan Penggugat/Terbanding seperti yang disampaikannya dalam Memori Banding, tidak dapat menjadi jaminan bahwa rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding akan hidup rukun kembali. Karena untuk kelangsungan suatu rumah tangga, lebih-lebih untuk terwujudnya suatu rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah tidak dapat dilakukan hanya dari keinginan salah satu pihak saja. Tetapi hal itu harus didukung oleh keinginan kedua belah pihak suami istri. Sementara dalam perkara a quo, pihak Penggugat/Terbanding sebagai istri telah menyatakan sikap tidak tahan lagi hidup bersama dan tidak ingin meneruskan kembali rumah tangga dengan Tergugat/Pembanding. Dengan demikian apabila dipaksakan untuk bersatu kembali dalam satu rumah tangga, akan dapat menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak dan terhadap anak mereka. Hal ini sesuai dengan pendapat pakar hukum Islam Dr. Musthafa As-Siba'i diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitabnya *Al-Mar'atu baina al-Fiqhi wal-Qanun* halaman 100, yang teks Arabnya berbunyi sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Bahwa kehidupan suami-istri itu tidak akan memperoleh ketenangan ditengah perpecahan dan pertentangan, bahkan justru mengancam akan timbulnya bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan akhlak mereka, dan tidak ada baiknya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan apapun yang menyebabkan timbulnya perselisihan itu, baik (yang menjadi sebab) masalah besar atau sepele, maka yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara suami-istri itu. Barangkali (setelah itu) Allah menganugerahi masing-masing pihak pasangan lain bagi kehidupannya yang baru yang dengannya menemukan ketentraman dan ketenangan".*

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mengenai pengiriman salinan putusan. Namun alamat terakhir Tergugat/ Pembanding ternyata adalah di KABUPATEN SIDOARJO, maka salinan putusan ini tidak perlu dikirim kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukodono Kabupaten Sidoarjo, seperti yang disebutkan dalam amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tambahan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2188/Pdt.G/2014/PA.Sda tanggal 02 Februari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah*, patut dipertahankan dan harus dikuatkan dengan perbaikan amar seperti tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum Syar'i/hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, bahwa permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 2188/Pdt.G/2014/ PA.Sda tanggal 02 Februari 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 12 *Rabiul Akhir* 1436 *Hijriyah* dengan perbaikan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taman Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 731.000,- (tujuh ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pemanding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Selasa, tanggal 28 April 2015 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 09 Rajab 1436 *Hijriyah*, oleh Drs. Fakhruddin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikman, S.H., M.SI. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mafrudin Maliki, S.H. dan Drs. Khaeril R, M.H. sebagai hakim anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 0126/Pdt.G/2015/PTA.Sby, tanggal 25 Maret 2015 dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi oleh Chalimah Tuzuhro, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. FAKHRUDDIN CIKMAN, S.H., M.SI.

HAKIM ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Drs. H. MAFRUDIN MALIKI, S.H.

Drs. KHAERIL R, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

CHALIMAH TUZUHRO, S.H.

Rincian Biaya Proses :

- Pemberkasan ATK : Rp. 139.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

	UNTUK SALINAN PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA PANITERA, ttd.
--	------------------------------------------------------------------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	H. MUH. IBRAHIM, S.H.,M.M.
--	----------------------------